BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Alamat : Jl. Lasiming No. 34A Parepare 91112
Telp. : 0852 9905 4990
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com

Nomor : 336/SN–24/PM.04.00/IV/2019 Parepare,13 April 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Tidak menerima Iklan Kampanye Pada Masa Tenang Pemilu Tahun 2019**

Kepada Yth.

Pimpinan Media Massa
di-
Parepare

I. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum;

II. Dalam rangka pelaksanaan tahapan pada masa tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagaimana jadwalnya dimulai pada tanggal 14 April sampai dengan 16 April 2019, bersama ini Bawaslu Kota Parepare perlu menyampaikan beberapa hal kepada Media Massa Kota Parepare untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Ketentuan, larangan dan sanksi dalam Peraturan KPU terkait masa tenang:

1. Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa
   a. Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (30) Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran, berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Peserta Pemilu atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Peserta Pemilu.
   b. Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (33) Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas.
   c. Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (34) Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
2. Pasal 278 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa

   Ayat (1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

3. Pasal 287 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa

   Pasal 287 Undang-undang Nomor 7 Ayat (5) sebagaimana dimaksud Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

III. Bahwa Bawaslu Kota Parepare **Menghimbau kepada Media Massa untuk tidak menerima dan menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu Kampanye atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu, pada Masa Tenang tanggal 14 s/d 16 April 2019.**

Demikian himbauan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Parepare
KETUA

MUH.ZAINAL ASNUN

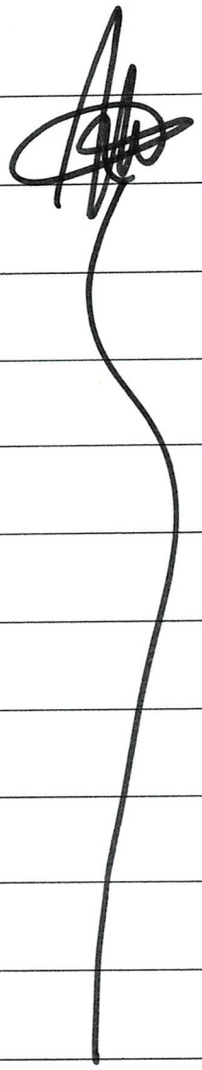
Tembusan:
1. Ketua dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

TANDA TERIMA SURAT HIMBAUAN

336/SN-24/PM-0400/IV/2019

NO	NAMA MEDIA	TTD
1	Redaktur Parepos	
2	Sulselekspres.com	
3	tvOne	
4	Radiomesrah.com	
5	Koran Sindo	
6	RCTI	
7	Pijar.com	
8	Rakyatsulsel.com	
9	Harian Rakyat sulsel	
10	koranmakassar.com	
11	inikata.com	
12	Cyberpare.com	
13	Harian Fajar	
14	Pojoksulsel.com	
15	Indosiar	
16	Tv peduli	

17	Kompas tv	
18	TVRI	
19	Trans Tv	
20	Radio Peduli	
21	Net TV	
22	Metro TV	
23	Tribun Timur	
24	Ajatappareng.online	
25	Koranmakassar.com	
26	berita kota Makassar	
27	Mctv Ajatappareng	
28	Harian Radar Makassar	
29	Pareposonline.com	
30	Online24.com	
31	Beritasulsel.com	



Rachmat Asadi.
PAREPOS